

Dilema *'illat al-tsamaniah* bitcoin: menyoal kausa nilai *criptocurrency* dalam fiqih muamalah digital kontemporer

Cecep Soleh Kurniawan^{1*} Tsani Tsamratul Fuadah²

¹ Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Negara Brunei Darussalam; soleh.kurniawan@unissa.edu.bn

² Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyyah (STAIIDRIS), Tasikmalaya, Indonesia; tsani20fuadah@gmail.com

Corresponding Author:

* Cecep Soleh Kurniawan

Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei Darussalam

ARTICLE INFO

Keywords:

Mata Uang Virtual
Bitcoin
Illat al-Tsamaniah

Article history:

Received 17-05-2026

Revised 24-06-2026

Accepted 24-06-2026

ABSTRACT

This research investigates the ambiguity surrounding the Sharia legal status of Bitcoin and other virtual currencies within the contemporary digital financial landscape, which persistently presents nawazil fiqhiyyah (new jurisprudential issues). Aiming to unravel the polemic concerning their nature as either a commodity or money, this study employs a comparative fiqh approach centred on Illat al-Tsamaniah, the underlying cause of monetary value in Islamic law, and critically assesses Bitcoin's capacity to fulfil fundamental Sharia monetary criteria. It is found that Bitcoin, in its current characteristics, does not fully satisfy the essential functions of money—as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account—primarily due to the absence of authoritative backing, extreme volatility, and limited acceptance. Consequently, the prevailing consensus tends to classify it as an electronic commodity, rather than money, necessitating caution in its transactions.

Keywords: Virtual Currency, Bitcoin, *Illat al-Tsamaniah*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ketidakpastian hukum status hukum syariah Bitcoin dan mata uang virtual lainnya dalam konteks keuangan digital kontemporer, yang senantiasa memunculkan *nawazil fiqhiyyah* (isu-isu baru dalam fikih). Bertujuan untuk mengurai polemik seputar hakikatnya sebagai komoditas atau uang, studi ini menerapkan pendekatan fikih komparatif yang berpusat pada *Illat al-Tsamaniah*, yakni kausa nilai yang melandasi fungsi moneter dalam hukum Islam, serta mengkritisi kemampuan Bitcoin memenuhi kriteria fundamental uang syariah. Bitcoin, dalam karakteristiknya saat ini, belum secara utuh memenuhi fungsi-fungsi esensial uang—sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung—terutama karena ketiadaan jaminan otoritatif, fluktuasi ekstrem, dan penerimaan yang terbatas. Oleh karena itu, konsensus ulama cenderung mengklasifikasikannya sebagai komoditas elektronik, bukan uang, sehingga transaksi dengannya memerlukan kehati-hatian.

Kata Kunci: Mata Uang Virtual, Bitcoin, *Illat al-Tsamaniah*

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



1. PENDAHULUAN

Era kontemporer telah memicu akselerasi inovasi finansial yang melampaui batas-batas konvensional, salah satunya ditandai dengan kemunculan mata uang virtual. Fenomena yang berakar pada kode digital ini kini menjelma menjadi diskursus penting dalam ekonomi global (He et al., 2016). Bitcoin muncul sebagai representasi paling menonjol, bukan hanya sebagai aset digital, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang memaksa para pemikir meninjau ulang definisi dasar “uang” dan “nilai” abad ke-21. Konsekuensinya, muncul pertanyaan kritis seputar kedudukan entitas baru ini dalam bingkai hukum syariah. Pertumbuhan pesat adopsi mata uang virtual, di samping sifatnya yang desentralistik dan nirwujud, menimbulkan ketidakjelasan hukum yang menonjol terkait statusnya sebagai alat tukar sah dan harta yang diakui (Albalawee & Fahoum, 2023). Karenanya, pemahaman komprehensif atas entitas baru ini, dalam bingkai kaidah fikih, menjadi sebuah keharusan penelaahan yang tak terhindarkan.

Telaah atas status hukum Bitcoin menuntut kajian fikih pada konsep *Illat al-Tsamaniah* atau kausa nilai moneter. Konsep ini, yang telah lama menjadi fondasi dalam menentukan legitimasi suatu benda sebagai uang dalam Islam, secara tradisional melekat pada emas dan perak (As Syarbini, 1997). Namun karakteristik Bitcoin yang nirwujud, tidak dijamin otoritasnya, dan sangat fluktuatif itu, memunculkan tantangan baru dalam penerapan kaidah klasik ini. Perdebatan muncul mengenai apakah ketiadaan fisik dan gejolak nilai tersebut secara otomatis menggugurkan statusnya sebagai "uang" menurut syariah, ataukah terdapat dimensi baru dari kausa nilai yang harus diidentifikasi dalam konteks ekonomi digital saat ini. Pergulatan konseptual ini memiliki implikasi yang besar terhadap klasifikasi Bitcoin sebagai *mal* (harta) yang sah, dan pada gilirannya, mempengaruhi validitas transaksi muamalah seperti jual beli, zakat, hingga waris (Alim et al., 2024).

Kehadiran Bitcoin sekaligus menggiring refleksi atas pergeseran paradigma kepercayaan dalam sistem moneter, yang selama ini bertumpu pada otoritas negara melalui mata uang fiat; sebuah konstruksi sosio-legal yang telah berabad-abad menjadi norma (Malherbe et al., 2019). Sebaliknya, Bitcoin membangun fondasi kepercayaannya pada algoritma dan jaringan terdistribusi, alih-alih pada institusi sentralistik (Nakamoto, 2022).

Dalam konteks demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk merumuskan kerangka teoritis maupun praktis, agar umat Islam memperoleh pedoman syariah yang jelas dalam bertransaksi dengan Bitcoin. Syariah, sebagai kerangka hukum yang komprehensif, dikenal memiliki prinsip adaptabilitas (*tajdīd*) yang memungkinkannya menjawab tantangan kontemporer. Kendati demikian, adaptasi ini harus dilakukan dengan cermat, memastikan bahwa setiap inovasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi fondasi utama. Maka, mengurai titik temu antara inovasi digital dan prinsip syariah adalah esensial demi menjaga stabilitas dan keadilan transaksi keuangan (Afdawaiza et al., 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan landasan teoritis dan praktis yang kokoh bagi umat Islam dan institusi keuangan syariah dalam menyikapi fenomena Bitcoin. Dua rumusan masalah utama, yakni mengurai ketidakpastian hukum syariah terkait mata uang virtual dan mengkaji relevansi *Illat al-Tsamaniah* terhadap karakteristik Bitcoin, menjadi poros analisis studi ini. Tanpa pemahaman fikih yang komprehensif, umat Islam berpotensi terjebak dalam transaksi yang tidak sesuai syariah, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta hilangnya kemaslahatan. Berbeda dari kajian terdahulu yang lebih banyak menyoroati aspek fatwa normatif atau argumentasi ekonomi umum, penelitian ini secara khusus menawarkan pendekatan kritis dengan memusatkan analisis pada *Illat al-Tsamaniah* dalam konteks fikih muamalah klasik (Husni & Khairat, 2024). Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur fikih digital dan menyediakan kerangka panduan syariah yang adaptif, agar setiap aktivitas ekonomi virtual tetap selaras dengan prinsip keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan umat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*legal research*) yang bersifat kualitatif-analitis, dengan fokus utama pada penelusuran dalil-dalil fikih dan pendapat para ulama. Objek formalnya adalah *Illat al-Tsamaniah* yang dijadikan instrumen utama menganalisis status Bitcoin dalam muamalah.. Konsep ini, yang menjadi landasan

krusial dalam fikih muamalah, merupakan prinsip yang telah lama dikembangkan oleh para fuqaha klasik untuk menentukan sah atau tidaknya suatu benda sebagai alat tukar dan standar nilai ((Nawawi, n.d. ; Zuhaili, n.d.). Pemilihan konsep tersebut sangat esensial karena ia berfungsi sebagai pisau bedah syariah untuk menganalisis status hukum entitas ekonomi baru seperti Bitcoin, guna memahami apakah ia memiliki atribut nilai yang diakui dalam kerangka hukum Islam yang komprehensif, atau *vice versa* (Salleh & Rani, 2024).

Metode pengumpulan data dalam studi ini sepenuhnya bersandar pada studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer meliputi dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an dan Sunnah yang membahas kriteria harta dan uang, serta pandangan-pandangan orisinal fuqaha klasik tentang *Illat al-Tsamaniah*. Data primer juga mencakup analisis terhadap fatwa dan ijtihad ulama kontemporer yang secara spesifik mengkaji status mata uang virtual. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah yang relevan, mencakup buku-buku yang membahas mata uang virtual dan teknologi *blockchain* (Antonopoulos, 2014), serta artikel-artikel jurnal dan publikasi kebijakan yang menganalisis karakteristik ekonomi dan hukum Bitcoin (Lo & Wang, n.d.; Baur et al., 2018). Teknik dokumentasi sistematis diterapkan untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan mengevaluasi data yang komprehensif dan relevan dari berbagai sumber.

Dalam menganalisis data, penelitian ini mengaplikasikan teknik analisis kualitatif-deduktif dan komparatif. Pendekatan deduktif akan digunakan untuk membedah kriteria-kriteria *Illat al-Tsamaniah* sebagaimana yang dirumuskan dalam fikih Islam klasik, kemudian menganalisis karakteristik teknis dan fungsional Bitcoin—seperti sifat desentralisasi, ketiadaan wujud fisik, dan mekanisme operasinya (<http://www.Bitcoin.org>)—untuk melihat kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan kriteria tersebut. Selanjutnya, analisis komparatif akan dilakukan terhadap berbagai pandangan ulama kontemporer yang telah mengkaji Bitcoin, membandingkan argumen dan dasar hukum mereka. Proses ini bertujuan untuk menelaah dan menguliti setiap sudut objek material, yaitu Bitcoin, dalam relasinya dengan kerangka teori itu dari perspektif syariah.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan mengikuti alur yang logis, bergerak dari konseptual menuju aplikatif. Pertama, penelitian akan menguraikan secara

mendalam konsep *Illat al-Tsamaniah* dalam fikih Islam. Kedua, akan dijelaskan karakteristik dan mekanisme kerja Bitcoin secara rinci. Ketiga, analisis utama akan difokuskan pada bagaimana kriteria konsep tersebut diterapkan pada Bitcoin, serta perdebatan dan perbedaan pandangan di kalangan ulama kontemporer. Terakhir, pembahasan akan merumuskan implikasi hukum syariah terhadap berbagai transaksi muamalah yang melibatkan Bitcoin, dari jual beli hingga zakat. Metodologi ini dipilih karena secara komprehensif mendukung tujuan penelitian untuk menyingkap ketidakpastian hukum syariah dan mengkaji penerapan *Illat al-Tsamaniah* pada Bitcoin, sehingga menghasilkan kajian yang objektif, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Konsep *Illat al-Tsamaniah* merupakan pondasi utama dalam memahami sifat moneter suatu aset menurut pandangan syariah, yang telah dibahas secara mendalam dalam literatur fikih klasik (Rosele et al., 2022). *Illat* ini merujuk pada kausa atau alasan syariat menetapkan sesuatu sebagai uang, yang secara historis melekat pada emas dan perak karena sifatnya sebagai alat tukar universal dan standar nilai yang diterima secara umum. Para fuqaha klasik, seperti Imam al-Nawawi, telah menguraikan bagaimana harta (*mâl*) diklasifikasikan dan bagaimana nilai intrinsik berfungsi dalam konteks transaksi, menekankan pentingnya sifat *thaman* (harga) yang melekat pada uang (Nawawi, n.d.). Dengan demikian, *Illat al-Tsamaniah* berfungsi sebagai kriteria fundamental untuk menentukan apakah suatu entitas, terlepas dari wujud fisiknya, dapat dianggap memiliki fungsi uang dalam kerangka hukum Islam yang komprehensif, mengatur berbagai bentuk muamalah.

Lebih lanjut, *Illat al-Tsamaniah* sering dikaitkan dengan atribut spesifik yang menjadikan suatu aset dapat berfungsi sebagai uang yang sah dalam transaksi ekonomi (Hasanudin et al., 2023). Atribut-atribut ini mencakup penerimaan umum (*qabul 'am*), kemampuan untuk menjadi medium pertukaran (*wasithat al-tabadul*), dan kapasitas sebagai penyimpan nilai (*hifzh al-qimah*) (Zuhaili, n.d.). Meskipun emas dan perak secara historis memenuhi kriteria ini, perkembangan ekonomi dan adopsi uang kertas menunjukkan bahwa

sifat *Illat al-Tsamaniah* tidak terbatas pada logam mulia semata, melainkan dapat meluas kepada apapun yang secara konvensi dan hukum diakui memiliki fungsi moneter. Maka, esensi dari *Illat al-Tsamaniah* adalah penerimaan fungsional dan nilai yang diakui secara luas, yang memungkinkan kelancaran dan keadilan dalam seluruh aktivitas pertukaran ekonomi.

Dalam konteks inovasi finansial modern, mata uang virtual seperti Bitcoin muncul sebagai sebuah entitas digital yang mendefinisikan ulang karakteristik alat tukar. Bitcoin didesain sebagai sistem kas elektronik *peer-to-peer* yang memungkinkan transaksi langsung antarpihak tanpa melibatkan institusi keuangan sentral (<https://www.bitcoin.org>). Sejak kemunculannya, Bitcoin telah menarik perhatian karena karakteristiknya yang unik, termasuk desentralisasi melalui teknologi *blockchain*, kemampuan transaksi global yang cepat, serta sistem keamanan kriptografi yang canggih (Antonopoulos, 2014). Kemunculan dan penyebaran Bitcoin yang masif secara global telah memicu diskusi intensif mengenai posisinya dalam sistem moneter konvensional maupun kerangka hukum syariah, mengingat perbedaannya yang signifikan dengan bentuk uang tradisional yang selama ini dikenal.

Kendati demikian, karakteristik inheren Bitcoin juga menimbulkan tantangan substansial terhadap definisi tradisional uang. Berbeda dengan uang fiat yang nilainya dijamin oleh pemerintah atau cadangan fisik, nilai Bitcoin ditentukan oleh mekanisme pasar dan penerimaan pengguna (Li & Wang, 2014). Ini menyebabkan fluktuasi harga yang ekstrem, sebuah fitur yang sering dipertanyakan dalam konteks fungsi penyimpan nilai dan standar pembayaran yang stabil (Baur et al., 2018). Selain itu, sifatnya yang nirwujud dan anonimitas pseudonim dalam transaksi juga menjadi poin penting yang membedakannya dari uang konvensional. Atribut-atribut ini menjadi pusat perdebatan ketika Bitcoin dihadapkan pada kriteria *Illat al-Tsamaniah*, yang mensyaratkan stabilitas dan jaminan nilai untuk menjaga kemaslahatan publik dalam transaksi.

Dari perspektif *Illat al-Tsamaniah*, tantangan terbesar bagi Bitcoin adalah kemampuannya untuk memenuhi kriteria sebagai alat tukar yang diakui secara luas dan stabil. Ketiadaan jaminan dari otoritas sentral dan fluktuasi nilai yang cepat menyebabkan keraguan apakah Bitcoin dapat berfungsi efektif sebagai penyimpan nilai dan unit

perhitungan yang dapat diandalkan, seperti yang diharapkan dari sebuah mata uang syariah (Salam, n.d.). Implikasi dari keraguan ini sangat signifikan karena *Illat al-Tsamaniah* adalah dasar bagi penetapan hukum berbagai kontrak keuangan dalam Islam, termasuk jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, hingga zakat. Perbedaan pandangan tentang apakah Bitcoin mewarisi *Illat al-Tsamaniah* akan secara langsung menentukan legitimasi transaksi yang menggunakannya dalam bingkai syariah.

Berangkat dari problematika tersebut, pandangan-pandangan awal para ulama dan ahli ekonomi Islam kontemporer menunjukkan beragam spektrum. Ada yang cenderung memandang Bitcoin sebagai aset spekulatif atau komoditas digital semata, bukan uang dalam pengertian syariah, karena belum memenuhi syarat *Illat al-Tsamaniah* secara sempurna (Lo & Wang, n.d.). Pandangan ini menekankan aspek ketidakstabilan dan ketiadaan nilai intrinsik fisik. Namun, ada pula yang mulai mengeksplorasi potensi Bitcoin sebagai bentuk uang baru yang dapat diakui jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti penerimaan yang lebih luas dan regulasi yang lebih jelas, yang pada gilirannya dapat memengaruhi persepsi terhadap *Illat al-Tsamaniah*-nya di masa depan (Mujani et al., 2022). Keragaman pandangan ini menggarisbawahi kompleksitas isu dan perlunya kajian mendalam untuk merumuskan posisi syariah yang komprehensif.

B. Pembahasan Penelitian

I. Ambiguitas Hukum Syariah Bitcoin

Era digital kontemporer telah menghadirkan fenomena finansial yang menantang, yaitu mata uang kripto seperti Bitcoin, yang dikategorikan sebagai *nawazil mu'ashirah*—isu-isu hukum yang menuntut kejelasan syariah (Mish'al, 2021). Bitcoin, yang diperkenalkan pada tahun 2009, beroperasi sebagai unit digital terenkripsi tanpa wujud fisik dan tidak diterbitkan oleh otoritas sentral. Karakteristik ini, yang sangat kontras dengan mata uang tradisional seperti dolar atau euro, secara inheren memunculkan ketidakpastian hukum signifikan mengenai status hukum syariahnya. Dilema ini menuntut pendekatan fikih komparatif yang cermat untuk menempatkan Bitcoin dalam kerangka hukum Islam, guna

mengurai ketidakjelasan yang menyelimuti legitimasi dan aplikasinya dalam praktik muamalah.

Salah satu pokok ketidakpastian hukum yang mendominasi diskursus fikih mengenai Bitcoin adalah perdebatan fundamental mengenai hakikatnya: apakah ia sejatinya merupakan komoditas (*silah*) atau mata uang (*naqd*)? Mish'al (Mish'al, 2021) mengemukakan bahwa perdebatan ini muncul karena Bitcoin tidak diterbitkan oleh lembaga resmi pemerintah mana pun. Selain itu, penerimaannya masih terbatas pada kalangan tertentu yang menggunakannya, dan belum mendapatkan pengakuan luas dari masyarakat umum. Ketiadaan penerbitan resmi dan penerimaan universal ini menjadi poin sentral yang mendorong para fukaha untuk secara kritis menimbang esensi Bitcoin. Klasifikasi ini sangat krusial, sebab ia akan menentukan seperangkat hukum muamalah yang berbeda, seperti transaksi jual beli, kewajiban zakat, hingga potensi riba.

Untuk menimbang status Bitcoin, kajian fikih komparatif secara implisit merujuk pada kriteria uang dalam fikih Islam klasik. Kriteria klasik yang secara substansial membahas bahwa semua syarat uang pada Bitcoin itu, hari ini, belum terpenuhi. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kriteria umum uang dapat diindikasikan melalui penerimaan luas (*qabul am*), kemampuan untuk berfungsi sebagai alat tukar universal, dan kapasitasnya sebagai penyimpan nilai. Kriteria-kriteria ini, yang secara tradisional melekat pada emas dan perak, menjadi tolok ukur fundamental yang digunakan dalam analisis komparatif terhadap setiap entitas yang diklaim sebagai uang dalam perspektif syariah.

Dalam satu pandangan, beberapa ulama dan lembaga fikih kontemporer cenderung mengklasifikasikan Bitcoin sebagai komoditas atau aset digital, bukan mata uang yang sah secara syariah. Pandangan ini didasari argumen bahwa Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik yang hakiki, tidak dijamin oleh otoritas yang kredibel, serta mengalami fluktuasi harga yang ekstrem. Konsensus umum dan penerimaan yang luas, yang menjadi ciri khas uang, juga belum sepenuhnya tercapai untuk Bitcoin (Salam, n.d.).

Berlawanan dengan pandangan tersebut, kelompok ulama lain mengemukakan potensi Bitcoin sebagai mata uang, meskipun dengan syarat atau dalam kondisi terbatas. Perspektif ini berargumen bahwa definisi uang dalam Islam dapat berkembang mengikuti urf

(kebiasaan) dan penerimaan masyarakat. Mereka beranalogi dengan uang kertas, yang diterima berdasarkan konvensi dan jaminan negara, meskipun tanpa nilai intrinsik fisik. Oleh karena itu, jika Bitcoin mencapai penerimaan yang luas dan memiliki regulasi yang jelas, ia berpotensi menjadi *mal mutaqawwim* (harta yang bernilai) dan dapat berfungsi sebagai mata uang. Itu berarti mengindikasikan bahwa penggunaan mata uang digital bisa menjadi haram jika melibatkan penipuan atau kerugian, namun membuka ruang jika transaksi tersebut jelas dan tidak merugikan ('Uqail, n.d.).

Pendekatan fikih komparatif dalam menelaah status Bitcoin menguak perbedaan mendasar dalam interpretasi kriteria uang. Kelompok yang menolak status mata uang Bitcoin lebih menekankan aspek *gharar* (ketidakpastian ekstrem) dan spekulasi yang melekat padanya, serta ketiadaan jaminan formal yang bisa melindungi pengguna. Mereka cenderung berpegang pada definisi uang yang lebih ketat, yang mengutamakan stabilitas dan jaminan negara. Sebaliknya, kelompok yang lebih fleksibel menitikberatkan pada aspek fungsionalitas dan potensi penerimaan umum di masa depan, membuka pintu bagi adaptasi hukum seiring perkembangan teknologi (Qurtubi et al., 2024). Perbedaan ini menunjukkan kompleksitas isu dan belum adanya konsensus final mengenai Bitcoin.

Sebagai simpulan, ketidakpastian hukum status Bitcoin, apakah ia komoditas atau mata uang, berakar pada belum adanya konsensus ulama global yang solid dan perbedaan dalam menimbang ciri-ciri uang syariah dalam konteks digital. Secara umum dikemukakan bahwa Bitcoin merupakan *nawazil* yang membutuhkan kejelasan hukum karena kondisinya belum sepenuhnya memenuhi syarat uang. Faktor-faktor penentu utama dalam klasifikasi ini meliputi tingkat penerimaan umum yang belum merata, fluktuasi nilai yang tinggi, serta ketiadaan regulasi formal dan jaminan oleh negara. Klasifikasi yang berbeda ini memiliki implikasi signifikan terhadap praktik muamalah. Oleh karena itu, mengurai ketidakpastian hukum ini menuntut ijtihad kolektif yang mempertimbangkan realitas digital dan prinsip-prinsip syariah secara seimbang.

II. *Illat al-Tsamaniah* dan Nilai Bitcoin

Konsep *Illat al-Tsamaniah*, atau kausa nilai intrinsik uang, merupakan pilar esensial dalam fikih muamalah, menentukan legitimasi dan fungsi suatu aset sebagai alat tukar universal. Dalam konteks modern, kemunculan mata uang virtual seperti Bitcoin menghadirkan tantangan signifikan terhadap pemahaman tradisional ini (Treiblmaier, 2021). Bitcoin, yang beroperasi melalui jaringan internet tanpa tunduk pada lembaga sentral yang mengatur atau mengawasi penerbitannya, telah menjadi perbincangan hangat di kalangan institusi keuangan dunia. Sifat desentralisasi dan ketiadaan wujud fisiknya menempatkan Bitcoin dalam "pusaran digital" yang kompleks, memaksa kita untuk menganalisis secara kritis apakah esensi *Illat al-Tsamaniah*—yang secara historis melekat pada emas dan perak—dapat diterapkan pada fenomena keuangan baru ini.

Untuk memahami apakah *Illat al-Tsamaniah* terpenuhi pada Bitcoin, perlu diidentifikasi fungsi-fungsi uang yang diakui dalam fikih Islam. Secara klasik, uang berfungsi sebagai alat tukar (*wasithat al-tabadul*), penyimpan nilai (*hifzh al-qimah*), dan satuan hitung (*mi'yar al-qimah*) (Siegfried, 2001). Fungsi-fungsi ini menjadi prasyarat bagi suatu aset untuk dianggap sebagai uang yang sah dan memiliki *Illat al-Tsamaniah*. Imam al-Nawawi, misalnya, dalam karyanya *Al-Majmu'*, membahas secara luas kriteria harta dan nilai yang diakui dalam syariah. Itu mengapa mata uang virtual (apapun jenisnya) tidak memenuhi fungsi maupun syarat-syarat uang, yang secara implisit merujuk pada kriteria klasik ini.

Analisis kritis terhadap Bitcoin menampakkan bahwa fungsinya sebagai alat tukar (*wasithat al-tabadul*) masih belum universal dan penuh dengan tantangan. Meskipun Bitcoin dapat digunakan untuk transaksi tertentu di ekosistem digitalnya, penerimaannya tidaklah seragam di seluruh pasar, bahkan masih terbatas pada kalangan tertentu. Meskipun adakalanya dibuka ruang untuk transaksi yang jelas dan tidak merugikan, tetap saja hal itu mengindikasikan adanya batasan atau kondisi tertentu terkait penggunaannya. Keterbatasan ini menghambat Bitcoin untuk sepenuhnya berperan sebagai alat tukar yang diterima secara luas, sebuah prasyarat krusial untuk memenuhi *Illat al-Tsamaniah* yang mensyaratkan *rūwaj* (penerimaan umum) layaknya emas dan perak.

Lebih lanjut, fungsi Bitcoin sebagai penyimpan nilai (*hifzh al-qimah*) menjadi titik kontroversial utama dalam kajian *Illat al-Tsamaniah* karena fluktuasi harganya yang

ekstrem. Nilai Bitcoin dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, yang secara fundamental mengikis kapasitasnya untuk mempertahankan daya belinya di masa depan. Stephanie Lo dan J. Christiana Wang, dalam kajian mereka mengenai Bitcoin sebagai uang, menyoroti implikasi dari karakteristik ini terhadap perannya sebagai aset moneter (Lo & Wang, n.d.). Ketidakstabilan ini secara langsung bertentangan dengan esensi *Illat al-Tsamaniah* yang mengharapkan stabilitas relatif untuk melindungi aset dari kerugian nilai yang tidak terduga, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan potensi kerugian.

Selain itu, fungsi Bitcoin sebagai satuan hitung (*mi'yar al-qimah*) juga menghadapi kendala. Untuk menjadi satuan hitung yang efektif, suatu aset harus memiliki nilai yang relatif stabil dan dapat dijadikan referensi universal untuk menetapkan harga barang dan jasa. Fluktuasi Bitcoin yang tinggi membuatnya sulit untuk berfungsi sebagai standar nilai yang konsisten dalam ekonomi riil. Ketidakmampuan Bitcoin untuk secara stabil mewakili nilai suatu barang atau jasa merupakan defisiensi yang signifikan dalam kaitannya dengan *Illat al-Tsamaniah*, yang menuntut fungsi uang yang dapat diandalkan sebagai acuan harga dan pembayaran dalam setiap transaksi.

Berdasarkan analisis fungsi-fungsi ini, banyak ulama mengklasifikasikan Bitcoin sebagai komoditas elektronik (*sil'ah iliktrūniyyah*) atau aset digital, bukan mata uang yang sah secara syariah. Pandangan ini didukung oleh argumen bahwa Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik yang inheren, tidak dijamin oleh otoritas yang kredibel, serta tidak memenuhi syarat *rūwaj mutlak* sebagai uang. Maka secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa mata uang virtual diklasifikasikan sebagai komoditas elektronik. Pandangan ini diperkuat oleh Fatwa dari Otoritas Badan Fatwa Palestina, yang juga mengindikasikan kehati-hatian dalam transaksi Bitcoin (Falasteeniyya, 2017).

Klasifikasi Bitcoin sebagai komoditas, bukan uang, selanjutnya memiliki konsekuensi fiqh yang mendalam terhadap transaksi jual beli (*bay'*). Jika Bitcoin adalah komoditas, maka hukum jual belinya harus mengikuti kaidah pertukaran barang, bukan pertukaran uang. Ini berarti harus dihindari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *qabd* (serah terima) yang tidak jelas. Selain jual beli, status *Illat al-Tsamaniah* Bitcoin juga memiliki

implikasi krusial terhadap hukum zakat dan potensi riba. Jika Bitcoin tidak dianggap sebagai uang (*naqd*), maka kewajiban zakatnya tidak mengikuti aturan zakat uang, melainkan zakat barang dagangan (*'urūd al-tijārah*) -, jika diniatkan untuk diperdagangkan. Hal ini memerlukan perhitungan nilai jual dan penantian *haul* serta *nisab* seperti barang dagangan. Lebih jauh, jika Bitcoin tidak dianggap sebagai uang, maka ia tidak tunduk pada hukum pertukaran riba (*riba al-fadl* dan *riba al-nasa'*) yang berlaku pada pertukaran uang sejenis. Implikasi ini sangat penting untuk dipahami agar umat Islam dapat menghindari praktik yang tidak sesuai dengan syariah dalam konteks aset digital yang kompleks.

Perdebatan mengenai *Illat al-Tsamaniah* Bitcoin di sisi lain juga mencerminkan pergulatan konseptual antara mempertahankan prinsip-prinsip klasik yang kokoh dan beradaptasi dengan realitas digital yang terus berkembang. Pandangan yang menolak status uangnya menekankan ketiadaan jaminan, fluktuasi yang tak menentu, dan risiko tinggi. Di lain pihak, pandangan yang lebih fleksibel, seperti yang mungkin disiratkan oleh kelompok pro Bitcoin, mencoba menemukan titik temu antara prinsip fikih dan fungsi praktis di era digital. Perbedaan ini berakar pada penafsiran kaidah *Illat al-Tsamaniah* dan prioritas yang diberikan pada aspek stabilitas vs. fungsi.

Berdasar hal itu, analisis kritis terhadap *Illat al-Tsamaniah* Bitcoin yang diajukan kajian ini menggarisbawahi bahwa pada kondisi saat ini, mata uang virtual (apapun panamanya) tidak memenuhi fungsi dan syarat-syarat uang secara penuh, dan akan lebih tepat jika diklasifikasikan sebagai komoditas elektronik. Konsekuensi fiqih mu'amalah dari klasifikasi tersebut sangat beragam, bahkan memengaruhi hukum jual beli, zakat, dan potensi riba. Karenanya, ke depan, diperlukan ijtihad kolektif kontemporer yang mendalam dan komprehensif dari para fukaha, otoritas syariah, dan ahli ekonomi untuk merumuskan panduan yang lebih *clear and cut*. Hal ini menjadi krusial mengingat penghilangan ketidakpastian hukum—seperti yang terjadi pada Bitcoin umpamanya—akan memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariat. Jaminan tersebut tentu pada gilirannya dapat memberikan pula perlindungan kemaslahatan maksimal terhadap umat dalam menghadapi dinamika transformasi digital yang terus berkembang.

4. KESIMPULAN

Analisis komprehensif terhadap diskursus fikih kontemporer mengenai Bitcoin, sebagaimana terungkap dari kajian-kajian mutakhir, menyoroti kompleksitas dan ketidakpastian hukum signifikan terkait status syariahnya. Penelitian ini menemukan bahwa, berdasarkan parameter *Illat al-Tsamaniah*, Bitcoin dalam karakteristiknya saat ini belum dapat diklasifikasikan sebagai uang syariah. Faktor-faktor seperti ketiadaan jaminan otoritas resmi, fluktuasi nilai yang ekstrem, serta penerimaan yang masih terbatas terbukti menjadi hambatan utama yang menghalanginya untuk berfungsi penuh sebagai alat tukar, penyimpanan nilai, dan satuan hitung stabil. Oleh karena itu, temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa Bitcoin lebih tepat ditempatkan sebagai komoditas elektronik atau aset digital, bukan uang (*naqd*) dalam pengertian syariah yang komprehensif, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam praktik muamalah.

Kecenderungan klasifikasi sebagai komoditas ini didasari oleh prinsip-prinsip fikih yang mengutamakan *maqasid al-shari'ah*, terutama dalam hal perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan pencegahan *gharar* (ketidakpastian). Karakteristik Bitcoin yang tidak memiliki nilai intrinsik dan sangat rentan terhadap spekulasi dianggap belum selaras dengan tujuan syariah untuk memelihara stabilitas ekonomi dan keadilan dalam transaksi. Namun, seperti disoroti dalam penelitian terbaru, diskusi ini melibatkan perbedaan fikih yang memerlukan keseimbangan antara tujuan (idealita) dan realita dalam rangka penentuan hukum. Hal ini setidaknya menegaskan bahwa pondasi hukum syari'at yang ada saat ini, dibangun atas dasar pertimbangan mitigasi risiko dan pemenuhan fungsi esensial uang yang belum sempurna oleh Bitcoin dalam perkembangan ekonomi virtual.

Karena itu, dapat dirumuskan sebuah hipotesa dinamis bahwa status hukum syariah Bitcoin bukanlah suatu ketetapan final, melainkan sebuah proposisi legal yang dapat berevolusi. Jika di masa mendatang Bitcoin, atau mata uang virtual lainnya, berhasil mencapai tingkat stabilitas nilai yang substansial, memperoleh pengakuan dan regulasi formal dari otoritas moneter global, serta menumbuhkan penerimaan publik yang meluas sebagai medium transaksi universal, maka *Illat al-Tsamaniah* pada Bitcoin berpotensi terpenuhi. Situasi demikian diharapkan akan memicu ijtihad baru yang mungkin menggeser

statusnya dari sekedar komoditas menjadi uang, yang pada akhirnya berimplikasi secara signifikan pada hukum zakat, riba, dan jenis muamalah lainnya. Karenanya, di masa depan, ijtihad kolektif yang berkelanjutan dan adaptif menjadi sangat esensial untuk menjaga relevansi fikih Islam di tengah transformasi digital yang revolusioner.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Uqail, A. bin M. bin A. W. al. (n.d.). *Al Ahkam Al Fiqhiyyah al Muta'alliqah bil 'Umlat al Iliktroniyyah*.
- Afdawaiza, A., Mas'ud, R., & Manulandong, S. (2024). Islamic Banks in the Digital Age : Balancing Innovation with Sharia Principles. *IKONOMIKA*. <https://doi.org/10.24042/ijebe.v9i1.24912>
- Albalawee, N., & Fahoum, A. Al. (2023). Islamic legal perspectives on digital currencies and how they apply to Jordanian legislation. *F1000Research*, 12. <https://doi.org/10.12688/f1000research.128767.2>
- Alim, S., Fikriawan, S., & Lubis, A. T. (2024). Mata Uang Dalam Pandangan Islam (Analisis Kritis Terhadap Bitcoin). *Journal of Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.37680/jshel.v2i2.5758>
- Antonopoulos, A. M. (2014). Mastering Bitcoin. In M. Loukides & A. MacDonald (Eds.), *Mastering Bitcoin : unlocking digital crypto-currencies* (6th ed.). O'Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472. <https://shorturl.at/5FNxt>
- As Syarbini, S. (1997). *Mughni al Muhtaj Vol. 1* (M. K. 'Itany (ed.); 1st ed.). Dar El-Ma'rifah. <https://archive.org/details/MughniMuhtaj/mmmmmam0/>
- Baur, D. G., Hong, K., & Lee, A. D. (2018). Bitcoin: Medium of exchange or speculative assets? *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 54, 177–189. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.12.004>
- Falasteeniyya, D. al I. al. (2017). *Hukm Ta'amul bil 'Umlah al Iliktruniyyah*.
- Hasanudin, H., Mubarak, J., & Maulana, M. A.-F. (2023). Progressiveness of Islamic Economic Law in Indonesia: The Murā'at Al-'Ilal wa Al-Maṣāliḥ Approach. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.17601>
- He, D., Habermeier, K., Leckow, R., Haksar, V., Almeida, Y., Kashima, M., Kyriakos-Saad, Cecep Soleh Kurniawan/Dilema 'Illat Al-Tsamaniah Bitcoin: Menyoal Kausa Nilai Cryptocurrency Dalam Fiqih Muamalah Digital Kontemporer

- N., Oura, H., Sedik, T., Stetsenko, N., & Yepes, C. V. (2016). *Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations*. 16, 1. <https://doi.org/10.5089/9781498363273.006>
- Husni, H., & Khairat, M. (2024). Penetration of Muamalah Jurisprudence into Indonesian Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11116>
- Li, X., & Wang, C. (2014). The Technology and Economic Determinants of Cryptocurrency Exchange Rates: The Case of Bitcoin. *IRPN: Innovation & Finance (Topic)*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2515233>
- Lo, S., & Wang, J. C. (n.d.). *Bitcoin as Money ?* 14, 1–28.
- Malherbe, L., Montalban, M., Bédu, N., & Granier, C. (2019). Cryptocurrencies and Blockchain: Opportunities and Limits of a New Monetary Regime. *International Journal of Political Economy*, 48, 127–152. <https://doi.org/10.1080/08911916.2019.1624320>
- Mish'al, F. I. M. (2021). *Al Nuqud al Raqmiyyah al Musyaffarah Fi Dlaui al Syari'ah al Islamiyyah*.
- Mujani, W., Mazuki, A. A. M., Hussain, W. M. H. W., Alias, M., Salleh, A. D., Mohamad, M. N., & Zaidi, M. (2022). Bitcoin: The Extent of its Usability from the Perspective of Islamic Scholars. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i8/14298>
- Nakamoto, S. (2022). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3977007>
- Nawawi, M. bin S. A. (n.d.). *Al Majmu Syarah Muhadzab* (M. N. al Muthi'iy (ed.)). Maktabah al Irsyad.
- Qurtubi, A. N., Sugianto, E., & Kelibia, M. U. (2024). Legality of Bitcoin in the Perspective of Fiqh Muamalah. *West Science Islamic Studies*. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i03.1133>
- Rosele, M., Muneem, A., Seman, A. B. C., Abdullah, L., Rahman, N. N. B. A., Sukor, M. E. A., & Ali, A. K. (2022). The Concept of Wealth (māl) in the Sharī'ah and Its Relation to Digital Assets. *SAGE Open*, 12. <https://doi.org/10.1177/21582440221102424>
- Salam, Y. bin A. R. A. A. (n.d.). *Al 'Umlat al Iftiradhiyyah*.
- Salleh, A. D., & Rani, M. A. H. C. (2024). The Position of Virtual Currency Bitcoin According to Islamic Perspective. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*. <https://doi.org/10.6007/ijarems/v13-i4/23312>
- Siegfried, N. (2001). Concepts of Paper Money in Islamic Legal Thought. *Arab Law Quarterly*, 16, 319–332. <https://doi.org/10.1163/A:1013840123393>
- Treiblmaier, H. (2021). Do cryptocurrencies really have (no) intrinsic value? *Electronic Markets*, 32, 1749–1758. <https://doi.org/10.1007/s12525-021-00491-2>
- Zuhaili, W. (n.d.). *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*. Dar El Fikr.